Syarat Gugat Waris

- 1. Surat Gugatan (rangkap 5) berikut soft file dalam bentuk doc;
- Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili dari kelurahan bagi pemohon;
- 3. Surat keterangan silsilah ahli waris dari Kelurahan/Kepala Desa;
- 4. Fotokopi akta kematian Pewaris dan Ahli Waris yang sudah meninggal;
- 5. Alamat jelas pihak Tergugat;
- 6.Surat keterangan harta warisan yang diketahui oleh Kelurahan/Kepala Desa;
- 7. Biaya panjar.